



**Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya telah diundangkan dan untuk menidaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali beberapa ketentuan mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - b. kedudukan, tugas pokok dan fungsi Staf Ahli.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah dengan tipe B;
 - d. Dinas yang meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dengan tipe A;
 2. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tipe B;
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A;
 6. Dinas Perhubungan dengan tipe B;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A;

8. Dinas Sosial dengan tipe A;
 9. Dinas Tenaga Kerja dengan tipe C;
 10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan tipe A;
 11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan tipe A;
 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 14. Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dengan tipe B;
 16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe B;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe A;
- e. Badan yang meliputi :
1. Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tipe A;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe C.
- f. Kecamatan yang membawahkan kelurahan
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitas Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bagian Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Sub Bagian Produksi dan Industri;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kewilayahan, Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Tata Usaha dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Pimpinan dan Komunikasi Pimpinan;
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu I, membawahkan;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- d. Inspektur Pembantu II, membawahkan;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- e. Inspektur Pembantu III, membawahkan;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- f. Inspektur Pembantu IV, membawahkan;
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Kerawanan Pangan;
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan membawahkan :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura dan Perkebunan;
 - 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Prasarana dan Sarana.
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi, dan Perlindungan Sumberdaya;
 - 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Kelembagaan.
- g. UPT Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan.

10. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 80 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 83 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah I, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Sub Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
 2. Sub Bidang Pajak Restoran;
- e. Bidang Pendapatan Asli Daerah III, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah
 2. Sub Bidang Pajak Reklame, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan;
 3. Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah bukan Pajak Daerah.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

18. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sosial, Ekonomi, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan, Inovasi, dan Teknologi.
- h. UPT Badan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun;
 - 3. Sub Bidang Penilaian Kompetensi dan Kinerja.
- d. Bidang Pembinaan, Data, Informasi dan Formasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data, Informasi dan Formasi;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan.

- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Manajerial;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Fungsional, Sosiokultural dan Sertifikasi Kompetensi.
- f. UPT Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

22. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

23. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Pasal 100 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 - 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - 3. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - 3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- g. UPT Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

25. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, Pasal 103C, dan Pasal 103D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103A

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. UPT Badan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 103B

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103C

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 103D

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103C, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial

dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Diantara Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran, disisipkan 1 (satu) bagan struktur organisasi, yakni Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

27. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dihapus.
28. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dihapus.
29. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

30. Diantara Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, disisipkan 1 (satu) bagan struktur organisasi, yakni Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

1. Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2019
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd


H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 61


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

